BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dalam sub sistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam menjalankan hukuman penjara sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan berdasarkan ketentuan dan fungsi tertentu secara terstruktur dan sistematis.

Sebagai puncak dari proses peradilan pidana, pemasyarakatan merupakan serangkaian kegiatan pembinaan yang terstruktur bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Misi utamanya adalah melakukan rehabilitasi yang tidak hanya sekadar memberikan sanksi, melainkan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi narapidana. Melalui beragam metode yang diterapkan, narapidana didorong untuk memperbaiki diri, menyesali perbuatannya, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Pada hakikatnya, seluruh upaya kelembagaan ini diarahkan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang telah pulih dan siap memikul tanggung jawab sosialnya.

Untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, program pembinaan kemandirian menjadi strategi utama yang bertujuan memberikan mereka bekal keterampilan kerja dan kemandirian. Harapannya, mereka mampu reintegrasi secara positif, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Namun, realitanya masih banyak narapidana yang setelah masa hukumannya selesai dan dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan justru kembali justru mengulangi pola kriminal yang sama, bahkan sering kali dengan tingkat keahlian dan perencanaan yang lebih matang.

Dalam situasi ini, strategi pembinaan menjadi sebuah hal yang krusial karena mencakup perencanaan yang matang, pendekatan yang sesuai dengan karakteristik narapidana, serta pelaksanaan program yang terarah, efektif, dan berkelanjutan. Jika tidak adanya strategi yang jelas dan terarah, program kemandirian berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan dan tujuan utama dari pembinaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi tidak tercapai.

Salah satu tolak ukur utama untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah tingkat residivisme. Jika jumlah narapidana yang menjadi residivis menurun di setiap tahunnya, maka proses pembinaan dapat dikatakan berhasil. Namun, jika jumlah residivis meningkat, maka proses pembinaan yang diakukan tidak efisien atau bisa dikatakan gagal. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya

efektif dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai strategi apa yang telah dijalankan dalam program pembinaan kemandirian, dan sejauh mana strategi tersebut mampu menjawab kebutuhan narapidana.

Kajian mengenai strategi pembinaan kemandirian ini memiliki relevansi yang sangat mendalam dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara fundamental, proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan adalah manifestasi nyata dari nilai-nilai Pancasila, terutama Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang menolak penghukuman semata dan mengedepankan pemulihan martabat manusia, serta Sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang tercermin dalam upaya memberikan kesempatan kedua bagi warga binaan untuk menjadi individu yang produktif. Dari perspektif kewarganegaraan, penelitian ini mengkaji bagaimana sebuah institusi negara (Lapas) menjalankan fungsinya untuk memulihkan status dan tanggung jawab seorang warga negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis efektivitas sebuah program, tetapi juga menelaah bagaimana nilai-nilai Pancasila dan konsep kewarganegaraan diimplementasikan dalam praktik untuk membentuk kembali warga negara yang baik, yang merupakan esensi dari tujuan pendidikan PPKn.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mendukung proses rehabilitasi narapidana, namun juga mengungkapkan berbagai kendala dalam

implementasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Fatahilah (2023) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menemukan bahwa implementasi program pembinaan kemandirian di institusi tersebut belum mencapai tingkat optimal. Meskipun narapidana menunjukkan minat tinggi untuk mengikuti program keterampilan kerja, hanya sebagian kecil yang dapat terlibat akibat keterbatasan jumlah petugas, fasilitas, serta sarana pendukung. Hal serupa juga ditemukan oleh Pratama dan Ginting (2022) di Rutan Kelas II Boyolali, yang menjelaskan bahwa meskipun pembinaan keterampilan telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti olahraga, kerajinan, dan pertanian, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya anggaran dan dukungan pihak ketiga. Penelitian lain oleh Shilvirichiyanti dan Aprinelita (2022) di Lapas Perempuan Kelas IIB Teluk Kuantan juga menunjukkan bahwa pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian, menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sarana dan kondisi overkapasitas. Temuan-temuan tersebut memperkuat urgensi untuk melihat lebih jauh bagaimana pelaksanaan program pembinaan dijalankan di lapas dan sejauh mana kontribusinya terhadap proses rehabilitasi narapidana.

Kondisi mengkhawatirkan di tingkat lembaga pemasyarakatan ini ternyata merupakan cerminan dari tantangan keamanan yang lebih luas di tingkat nasional. Berdasarkan publikasi Statistik Kriminal 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kejahatan yang dilaporkan di Indonesia mengalami peningkatan tajam, dari 372.965 kasus pada tahun 2022 menjadi

584.991 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini juga tercermin dari naiknya crime rate (tingkat risiko kejahatan) dari 137 menjadi 214 per 100.000 penduduk. Lebih lanjut, data BPS juga menyoroti bahwa kejahatan terhadap hak milik, yang seringkali didorong oleh faktor ekonomi, menjadi jenis kejahatan yang paling dominan. Fakta-fakta ini menegaskan betapa mendesaknya peran lembaga pemasyarakatan, bukan hanya sebagai lembaga penghukuman, tetapi sebagai pusat rehabilitasi yang efektif untuk memutus siklus kriminalitas dan mencegah para pelaku kembali menjadi residivis (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kondisi serupa juga terjadi di Lapas Kelas IIA Bekasi yang menjadi tempat penelitian ini. Hal tersebut didukung oleh data yang ada serta survei yang dilakukan. Selama lima tahun terakhir Lapas Kelas IIA Bekasi mengalami berbagai permasalahan dalam menjalankan program pembinaannya dengan overkapasitas sebagai salah satu masalah utamanya, di mana data dari Koran Mediasi pada Juli 2023 jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Bekasi mencapai 1.823 orang sedangkan kapasitas Lapas hanya menampung 670 orang, selain itu data yang disampaikan oleh Koran Mediasi pada Mei 2024 yang melaporkan bahwa terdapat 1.700 narapidana yang seharusnya Lapas Kelas IIA Bekasi hanya menampung 700 narapidana. Terakhir, kurangnya tenaga pembina yang professional yang juga menjadi masalah, dengan rasio petugas pembina dan

narapidana di banyak lapas mencapai 1:50, yang jelas membatasi pelaksanaan bimbingan yang dapat diberikan kepada narapidana.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mengevaluasi dan mengembangkan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah menggeser fokus dari sekadar identifikasi masalah ke analisis solusi dan mekanisme keberhasilan. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana strategi seperti *peer teaching* dan kolaborasi eksternal dapat menjadi kunci keberhasilan pembentukan kemandirian di tengah kondisi nyata yang penuh tantangan. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis strategi pembinaan yang diterapkan serta dampaknya terhadap kemandirian warga binaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk optimalisasi program, meminimalisir angka residivisme, serta mempersiapkan narapidana dengan sikap yang lebih baik untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

B. Masalah Penelitian

Penelitian ini berangkat dari masalah adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan ideal sistem pemasyarakatan dengan realitas implementasi program pembinaan kemandirian. Di satu sisi, undang-undang mengamanatkan pembinaan untuk rehabilitasi dan pencegahan residivisme. Namun di sisi lain, berdasarkan penelitian terdahulu pelaksanaannya terbukti tidak optimal akibat

kendala struktural seperti overkapasitas dan keterbatasan sumber daya, yang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas strategi pembinaan yang diterapkan.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun fokus dan subfokus penelitian yang diberikan untuk membatasi pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

   Didasari oleh latar belakang atau fenomena dan permasalahan yang ada, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah pembinaan kemandiriaan yang memiliki tujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan kerja di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bekasi.

2. Subfokus Penelitian

   Subfokus penelitian yang akan dikaji yaitu mengenai bagaimana strategi pembinaan kemandirian di Lembaga pemasyarakatan dapat mempengaruhi narapidana untuk meningkatkan keterampilan melalui proses pembinaan kemandirian serta memperbaiki perilakunya setelah kehidupan masa hukumannya selesai sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah dan fokus pada penelitian yang dideskripsikan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kemandirian warga binaan pemasyarakatan yang terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi?
2. Bagaimana strategi pembinaan kemandirian yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi kepada narapidana?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi praktis kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Masyarakat

   Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai langkah dalam mengurangi residivis. Hal ini berimplikasi pada penerimaan yang lebih baik terhadap mantan narapidana serta membantu menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial narapidana.

2. Peneliti

   Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai tantangan dan solusi dalam meningkatkan pelaksanaan program pembinaan kemandirian.

F. Kerangka Koseptual

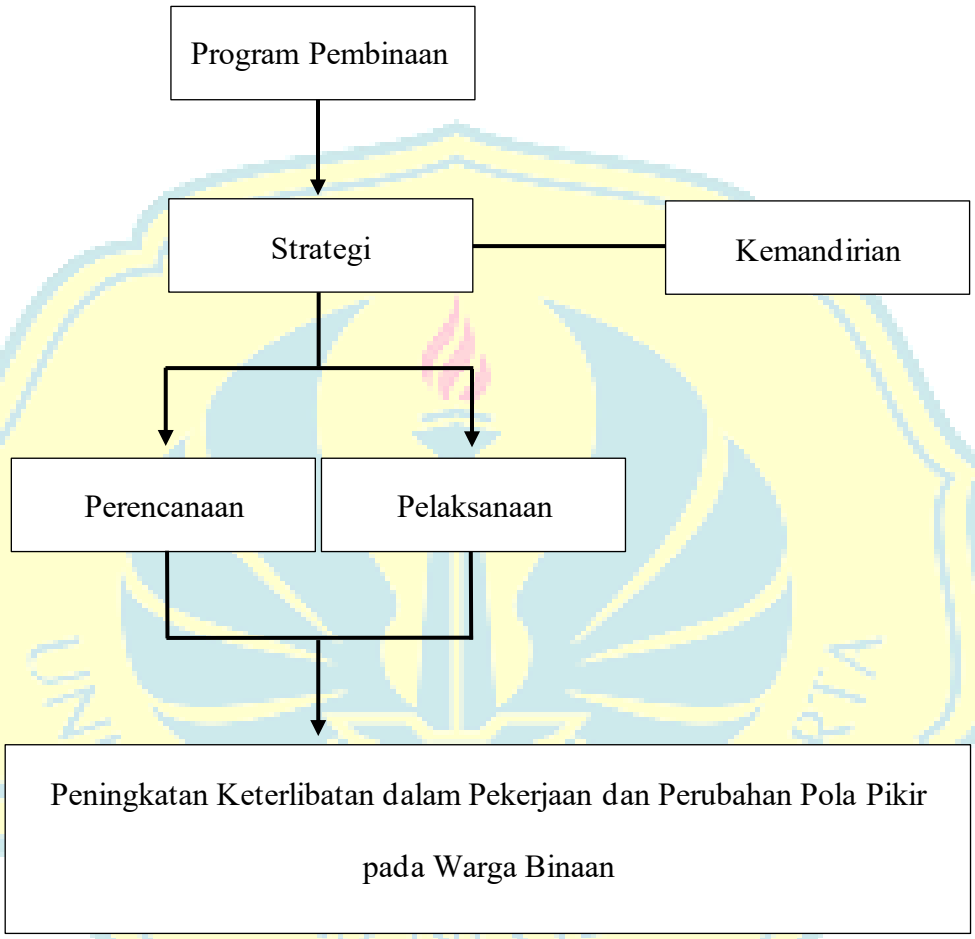

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual

Intelligentia - Dignitas